

## 1. IZIN OPERATIONAL



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
JI. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 777217360 – 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

**NOMOR : 421.1/0371/DPMPTSP/IX/2025**

#### Tentang

#### **IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - f. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - g. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ROCHMANIAH, S.Pi;
  - h. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 42.1/5532/Distik-2025 tanggal 5 Juni 2025.

#### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha : **Yayasan Al Kirom Amanah**  
Nama Sekolah : **TK EL-ZAMZAM**  
Alamat Sekolah : **Jl. KH. Muhasan 1 Gg. Damai No. 01 RT. 002 RW. 003 Kel Meruyung Kec Limo Kota Depok Jawa Barat**  
Nama Pimpinan/Kepala Sekolah : **ROCHMANIAH, S.Pi**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di :**D E P O K**

Pada Tanggal : **16 September 2025**



	Telah ditandatangani secara elektronik oleh : <b>Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>Drs. Mangguluang Mansur, M.Si</b> Pembina Muda /IV.c NIP. 19720407 199303 1 006
--	--